



BUPATI PAKPAK BHARAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA  
YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian mekanisme pemberian bantuan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah desa untuk biaya pemilihan kepala desa di Kabupaten Pakpak Bharat, maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat Dan Kabupaten Humbang Hasundutan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 115) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 149);
  9. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5);

10. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 23, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 24).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan desa yang dikelompokkan pendapatan transfer jenis bantuan keuangan pemerintah kabupaten.
- (5) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (6) Penyaluran bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dengan cara ditransfer ke rekening kas pemerintah desa atau sebutan lainnya.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Mengubah lampiran menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Pakpak Bharat digunakan untuk membiayai tahapan pemilihan kepala desa sebagai berikut:
- a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.
- (2) Penggunaan biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk:
- a. pengadaan kotak suara;
  - b. pengadaan surat suara;
  - c. pengadaan tinta coblos;
  - d. pengadaan alat coblos;
  - e. pengadaan alat tulis kantor;
  - f. biaya cetak;
  - g. biaya perjalanan dinas atau transport;
  - h. biaya rapat/makan dan minum;
  - i. honorarium panitia;
  - j. dihapus;
  - k. honorarium pengamanan;
  - l. pengadaan peralatan lainnya; dan
  - m. biaya operasional dan kelengkapan lainnya.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Penggunaan biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal II

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 5 Mei 2021  
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 6 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021 NOMOR 10

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA  
DESA YANG BERSUMBER DARI DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa pemilihan kepala desa secara serentak atau bergelombang dibiayai atau didanai oleh pemerintah daerah. Adapun bentuk biaya atau pendanaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa adalah bersifat bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat kepada pemerintah desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Bantuan keuangan biaya dan dana pelaksanaan pemilihan kepala desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat disalurkan kepada Pemerintah Desa dengan cara ditransfer langsung ke rekening kas desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I cukup jelas  
Pasal II cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 36

## Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat

Nomor : 10 Tahun 2021

Tanggal : 6 Mei 2021

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

## I. KEBIJAKAN UMUM

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pakpak Bharat sebagai suatu agenda strategis dalam proses jalannya roda pemerintahan desa, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepada Desa Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu kiranya diberikan pedoman yang dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan ini.

## II. MAKSUD

Sebagai wujud tanggungjawab dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sehingga bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi sumber penerimaan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa.

## III. TUJUAN

Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagai agenda strategis dalam kelangsungan roda pemerintahan desa.

## IV. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan amanat dan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 34 Ayat (6) Biaya Pemilihan kepala desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten hal ini tentunya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan daerah.

## V. SASARAN

Bantuan keuangan biaya pemilihan kepada desa dari dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat diberikan kepada desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa.

## VI. KRITERIA PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pemberian bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat kepada Pemerintah Desa digunakan khusus untuk membiayai pemilihan kepala desa yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dengan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Data pemilih yang bersumber dari data pemilihan umum terakhir dari KPU Kabupaten Pakpak Bharat dapat sebagai rujukan untuk pendataan sementara dengan mengakomodir perkembangan pertambahan jumlah pemilih sejumlah 10% (sepuluh persen) dengan contoh rencana anggaran biaya terlampir.

2. Jumlah anggota panitia pemilihan.
3. Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS) dapat dibentuk 3 (tiga) orang per TPS apabila jumlah hak pilih yang telah ditetapkan dalam DPT lebih dari 1.000 jumlah pemilih masa tugasnya selama 3 (tiga) hari yakni H-1, HH dan H+1
4. Petugas pengamanan dari Linmas/Hansip desa Petugas paling banyak 4 Orang yang masa tugasnya selama 3 (tiga) hari yaitu H-1, HH dan H+1
5. Peralatan dan kelengkapan lainnya.

## VII. RINCIAN OBYEK DAN BESARNYA ANGGARAN

### 1. Honorarium

- a. Honorarium Panitia Pemilihan diberikan selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	BESARAN HONOR (Rp) OB
1	Ketua	700.000
2	Sekretaris	600.000
3	Bendahara	500.000
4	Anggota	400.000

- b. Petugas pengamanan dari Linmas/Hansip desa diberi honorarium selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 100.000,- per hari;
- c. Pembantu penyelenggara pemungutan suara diberi honor selama 3 (tiga) hari sebesar Rp. 100.000,- per hari.
2. pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan dan peralatan lainnya menyesuaikan dengan Standart Satuan Harga (SSH) Kabupaten Pakpak Bharat atau ketentuan yang berlaku. Adapun kebutuhan dalam hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	URAIAN	KET
1	ATK	4 bln
2	Penggandaan	4 bln
3	Makan dan Minum Rapat:	
	- Rapat P2KD awal setelah terbentuk tentang rencana kerja	1 hari
	- Rapat pengumuman pendaftaran	1 hari
	- Pendaftaran Bakal Calon Penelitian kelengkapan Bakal Calon 2 (dua) hari	9 hari
	- Penelitian keabsahan persyaratan Bakal Calon	2 hari
	- Rapat hasil penyaringan bakal calon	1 hari
	- Rapat penjaringan apabila kurang dari 2 (2) calon	1 hari
	- Seleksi Tambahan	1 hari
	- Pembahasan hasil pendataan DPS	1 hari
	- Penetapan calon	1 hari
	- Jadwal Penyampaian	1 hari



	visi dan misi dan kampanye		
	- Pembahasan Hasil DPTambahan	1 hari	
	- Penetapan Daftar Pemilih Tetap	1 hari	
	- Rapat pengesahan Surat Suara dan undangan	1 hari	
	- Pemungutan suara	1 hari	
4	Pendaftaran Pemilih, Cetak dan Penggandaan DPS	Sejumlah hak pilih	500/hak pilih
5	Pendaftaran DPTambahan	Sejumlah hak pilih	500/hak pilih
6	Pendaftaran Pemilih, Cetak dan Penggandaan DPT	Sejumlah hak pilih	500/hak pilih
7	Penggandaan format dan Alat Peraga	1 paket	300.000
8	Penggandaan Surat Undangan	Sejumlah hak pilih	250/hak pilih
9	Cetak Surat Suara	Sejumlah DPT	2.000/hak pilih
10	Cetak Cadangan Surat Suara	10% dari DPT	2.000/hak pilih
11	Pengadaan Kotak Suara	Rp. 250.000/dusun	Jumlah dusun
12	Pengadaan Peralatan Pendukung Lainnya.	DPT ≤ 700 DPT > 701	= 300.000 = 500.000
13	Pengadaan TPS	DPT ≤ 700 DPT > 701	= 400.000 = 800.000
14	Sewa Meja dan Kursi	DPT ≤ 700 DPT > 701	= 300.000 = 600.000
15	Sewa Pengeras Suara/Sound System	2 kali	300.000
16	Pengadaan Spanduk	5 mtr x Rp. 70.000	350.000
17	Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban	1 paket	250.000
18	Dokumentasi Kegiatan	1 paket	200.000
19	Makan dan Minum Panitia Pemungutan Suara dan undangan	1 hari	= 795.000 = 1.325.000
21	Transport Panitia	1 paket	600.000

3. Rincian objek dan besaran sebagaimana dimaksud pada point 1 dan point 2 dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

#### VIII. MEKANISME PENYALURAN, PELAKSANAAN DAN PEMBUATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN.

##### A. Mekanisme Penyaluran:

- Bantuan keuangan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pakpak Bharat disalurkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa dengan ditransfer langsung ke rekening kas desa.

- Anggaran bantuan keuangan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa dimasukkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) masing-masing desa penerima dan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun berjalan.
- Penyaluran bantuan keuangan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa disalurkan dalam 1 (satu) tahap atau sekaligus dengan ketentuan kelengkapan permohonan dari Pemerintah Desa sebagai berikut:
  - 1) Surat permohonan penyaluran dari kepala desa kepada Camat c.q Bupati;
  - 2) Surat penyampaian dan hasil verifikasi dari Camat yang ditujukan kepada Bupati Pakpak Bharat c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pakpak Bharat atau sebutan lainnya;
  - 3) Surat penyampaian dari DPMDPPA dan KB Kabupaten Pakpak Bharat atau sebutan lainnya kepada Bupati Pakpak Bharat c.q BPKPD Kabupaten Pakpak Bharat atau sebutan lainnya;
  - 4) Peraturan Desa tentang APBDDesa tahun berjalan telah ditetapkan;
  - 5) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa tahun berjalan telah ditetapkan;
  - 6) Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala desa; dan
  - 7) Fotocopy rekening desa.

#### B. Pelaksanaan:

- Pelaksanaan dan perbelanjaan barang/jasa bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa diselenggarakan pemerintah desa oleh kepala seksi yang membidangi/atau pejabat lain yang ditugaskan;
- Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- Pengajuan SPP dilampiri dengan:
  - a. pernyataan tanggung jawab belanja;
  - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat; dan
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- Pelaksanaan bantuan keuangan untuk kegiatan pemilihan kepala desa berpedoman kepada pengelolaan keuangan desa.

#### C. Pertanggungjawaban

- Kepala Desa, Tim Pelaksana kegiatan dan P2KD, merumuskan dan menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- Dalam hal terdapat anggaran yang tidak dibelanjakan, sisa uang tersebut menjadi kas desa berada di kas desa dan dihitung menjadi selisih perhitungan anggaran tahun sebelumnya untuk digunakan.
- Setiap pengeluaran kas desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai perpajakan.
- Penatausahaan bantuan keuangan untuk kegiatan pemilihan kepala desa berpedoman kepada pengelolaan keuangan desa.

- D. Pemerintah Desa melakukan koordinasi dan konsultasi ke pihak kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pakpak Bharat atau sebutan lainnya atas Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa yang disusun untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

FRANC BERNHARD TUMANGGOR

A. CONTOH DPT TERBANYAK 1.500 KEATAS

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
PEMILIHAN KEPALA DESA PERDESA**

No.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH HARGA
<b>A. HONORARIUM PANITIA</b>					<b>31.100.000</b>
1	Ketua Panitia Pilkades, 1 org x 4 bln	4	OB	700.000	2.800.000
2	Sekretaris, 1 org x 4 bln	4	OB	600.000	2.400.000
3	Bendahara, 1 org x 4 bln	4	OB	500.000	2.000.000
4	Anggota, 14 org x 4 bln	56	OB	400.000	22.400.000
5	Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara, 5 org x 3 hr	15	Org/hr	100.000	1.500.000
<b>B. BIAYA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN PEMILIHAN</b>					<b>29.511.000</b>
1	ATK	4	bln	200.000	800.000
2	Penggandaan	4	bln	200.000	800.000
3	Makanan dan Minuman Rapat	374	bks	26.500	9.911.000
4	Transport Panitia	50	kali	50.000	2.500.000
5	Pendaftaran Pemilih Sementara	2700	org	500	1.350.000
6	Pendaftaran DPTambahan	300	org	500	150.000
7	Penggandaan DPS, DPTam, DPT	1	paket	500.000	500.000
8	Penggandaan Format dan Alat Peraga	1	paket	300.000	300.000
9	Penggandaan Surat undangan	3000	lbr	250	750.000
10	Cetak Surat Suara	3000	lbr	2.000	6.000.000
11	Cetak Cadangan Surat Suara	300	lbr	2.000	600.000
12	Pengadaan Kotak Suara	7	buah	250.000	1.750.000
13	Pengadaan Peralatan pendukung lainnya	1	paket	1.000.000	1.000.000
14	Pengadaan TPS	1	paket	800.000	800.000
15	sewa meja dan kursi	1	paket	600.000	600.000
16	sewa pengeras suara	1	paket	350.000	350.000
17	pengadaan spanduk 2 x 5 m	10	mtr	70.000	700.000
18	foto copy laporan pertanggungjawaban	1	paket	250.000	250.000
19	dokumentasi kegiatan	1	paket	200.000	200.000
20	Kertas Plano perhitungan suara	1	paket	200.000	200.000
Jumlah (A + B + C)					<b>60.611.000</b>

Disetujui Oleh:  
Ketua BPD .....

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

.....

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
PEMILIHAN KEPALA DESA PERDESA**

No.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH HARGA
<b>A. HONORARIUM PANITIA</b>					<b>27.900.000</b>
1	Ketua Panitia Pilkades, 1 org x 4 bln	4	OB	700.000	2.800.000
2	Sekretaris, 1 org x 4 bln	4	OB	600.000	2.400.000
3	Bendahara, 1 org x 4 bln	4	OB	500.000	2.000.000
4	Anggota, 12 org x 4 bln	48	OB	400.000	19.200.000
5	Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara, 5 org x 3 hr	15	Org/hr	100.000	1.500.000
<b>B. BIAYA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN PEMILIHAN</b>					<b>23.917.050</b>
1	ATK	4	bln	200.000	800.000
2	Penggandaan	4	bln	200.000	800.000
3	Makanan dan Minuman Rapat	330	bks	26.500	8.745.000
4	Transport Panitia	50	kali	50.000	2.500.000
5	Pendaftaran Pemilih Sementara	1349	org	500	674.500
6	Pendaftaran DPTambahan	150	org	500	75.000
7	Penggandaan DPS, DPTam, DPT	1	paket	500.000	500.000
8	Penggandaan Format dan Alat Peraga	1	paket	300.000	300.000
9	Penggandaan Surat undangan	1499	lbr	250	374.750
10	Cetak Surat Suara	1499	lbr	2.000	2.998.000
11	Cetak Cadangan Surat Suara	150	lbr	2.000	299.800
12	Pengadaan Kotak Suara	7	buah	250.000	1.750.000
13	Pengadaan Peralatan pendukung lainnya	1	paket	1.000.000	1.000.000
14	Pengadaan TPS	1	paket	800.000	800.000
15	sewa meja dan kursi	1	paket	600.000	600.000
16	sewa pengeras suara	1	paket	350.000	350.000
17	pengadaan spanduk 2 x 5 m	10	mtr	70.000	700.000
18	foto copy laporan pertanggungjawaban	1	paket	250.000	250.000
19	dokumentasi kegiatan	1	paket	200.000	200.000
20	Kertas Plano perhitungan suara	1	paket	200.000	200.000
	Jumlah (A + B + C)				<b>51.817.050</b>

Disetujui Oleh:  
Ketua BPD .....

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

.....

Keterangan  
DPT : 1.499  
Dusun : 7 Dusun  
Panitia : 15 org

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
PEMILIHAN KEPALA DESA PERDESA**

No.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH HARGA
<b>A. HONORARIUM PANITIA</b>					<b>24.700.000</b>
1	Ketua Panitia Pilkades, 1 org x 4 bln	4	OB	700.000	2.800.000
2	Sekretaris, 1 org x 4 bln	4	OB	600.000	2.400.000
3	Bendahara, 1 org x 4 bln	4	OB	500.000	2.000.000
4	Anggota, 10 org x 4 bln	40	OB	400.000	16.000.000
5	Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara, 5 org x 3 hr	15	Org/hr	100.000	1.500.000
<b>B. BIAYA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN PEMILIHAN</b>					<b>22.013.550</b>
1	ATK	4	bln	200.000	800.000
2	Penggandaan	4	bln	200.000	800.000
3	Makanan dan Minuman Rapat	286	bks	26.500	7.579.000
4	Transport Panitia	50	kali	50.000	2.500.000
5	Pendaftaran Pemilih Sementara	1124	org	500	562.000
6	Pendaftaran DPTambahan	125	org	500	62.500
7	Penggandaan DPS, DPTam, DPT	1	paket	500.000	500.000
8	Penggandaan Format dan Alat Peraga	1	paket	300.000	300.000
9	Penggandaan Surat undangan	1249	lbr	250	312.250
10	Cetak Surat Suara	1249	lbr	2.000	2.498.000
11	Cetak Cadangan Surat Suara	125	lbr	2.000	249.800
12	Pengadaan Kotak Suara	7	buah	250.000	1.750.000
13	Pengadaan Peralatan pendukung lainnya	1	paket	1.000.000	1.000.000
14	Pengadaan TPS	1	paket	800.000	800.000
15	sewa meja dan kursi	1	paket	600.000	600.000
16	sewa pengeras suara	1	paket	350.000	350.000
17	pengadaan spanduk 2 x 5 m	10	mtr	70.000	700.000
18	foto copy laporan pertanggungjawaban	1	paket	250.000	250.000
19	dokumentasi kegiatan	1	paket	200.000	200.000
20	Kertas Plano perhitungan suara	1	paket	200.000	200.000
Jumlah (A + B + C)					<b>46.713.550</b>

Disetujui Oleh:  
Ketua BPD .....

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

.....

Keterangan  
DPT : 1249  
Dusun : 7 Dusun  
Panitia : 13 org

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
PEMILIHAN KEPALA DESA PERDESA**

No.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH HARGA
<b>A. HONORARIUM PANITIA</b>					<b>21.200.000</b>
1	Ketua Panitia Pilkades, 1 org x 4 bln	4	OB	700.000	2.800.000
2	Sekretaris, 1 org x 4 bln	4	OB	600.000	2.400.000
3	Bendahara, 1 org x 4 bln	4	OB	500.000	2.000.000
4	Anggota, 8 org x 4 bln	32	OB	400.000	12.800.000
5	Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara, 4 org x 3 hr	12	Org/hr	100.000	1.200.000
<b>B. BIAYA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN PEMILIHAN</b>					<b>20.110.050</b>
1	ATK	4	bln	200.000	800.000
2	Penggunaan	4	bln	200.000	800.000
3	Makanan dan Minuman Rapat	242	bks	26.500	6.413.000
4	Transport Panitia	50	kali	50.000	2.500.000
5	Pendaftaran Pemilih Sementara	899	org	500	449.500
6	Pendaftaran DPTambahan	100	org	500	50.000
7	Penggunaan DPS, DPTam, DPT	1	paket	500.000	500.000
8	Penggunaan Format dan Alat Peraga	1	paket	300.000	300.000
9	Penggunaan Surat undangan	999	lbr	250	249.750
10	Cetak Surat Suara	999	lbr	2.000	1.998.000
11	Cetak Cadangan Surat Suara	100	lbr	2.000	199.800
12	Pengadaan Kotak Suara	7	buah	250.000	1.750.000
13	Pengadaan Peralatan pendukung lainnya	1	paket	1.000.000	1.000.000
14	Pengadaan TPS	1	paket	800.000	800.000
15	sewa meja dan kursi	1	paket	600.000	600.000
16	sewa pengeras suara	1	paket	350.000	350.000
17	pengadaan spanduk 2 x 5 m	10	mtr	70.000	700.000
18	foto copy laporan pertanggungjawaban	1	paket	250.000	250.000
19	dokumentasi kegiatan	1	paket	200.000	200.000
20	Kertas Plano perhitungan suara	1	paket	200.000	200.000
Jumlah (A + B + C)					<b>41.310.050</b>

Disetujui Oleh:  
Ketua BPD .....

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

.....

Keterangan

DPT : 999

Dusun : 5 Dusun

Panitia : 11 org

**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
PEMILIHAN KEPALA DESA PERDESA**

No.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH HARGA
<b>A. HONORARIUM PANITIA</b>					<b>17.700.000</b>
1	Ketua Panitia Pilkades, 1 org x 4 bln	4	OB	700.000	2.800.000
2	Sekretaris, 1 org x 4 bln	4	OB	600.000	2.400.000
3	Bendahara, 1 org x 4 bln	4	OB	500.000	2.000.000
4	Anggota, 6 org x 4 bln	24	OB	400.000	9.600.000
5	Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara, 3 org x 3 hr	9	Org/hr	100.000	900.000
<b>B. BIAYA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN PEMILIHAN</b>					<b>17.706.550</b>
1	ATK	4	bln	200.000	800.000
2	Penggandaan	4	bln	200.000	800.000
3	Makanan dan Minuman Rapat	198	bks	26.500	5.247.000
4	Transport Panitia	50	kali	50.000	2.500.000
5	Pendaftaran Pemilih Sementara	674	org	500	337.000
6	Pendaftaran DPTambahan	75	org	500	37.500
7	Penggandaan DPS, DPTam, DPT	1	paket	500.000	500.000
8	Penggandaan Format dan Alat Peraga	1	paket	300.000	300.000
9	Penggandaan Surat undangan	749	lbr	250	187.250
10	Cetak Surat Suara	749	lbr	2.000	1.498.000
11	Cetak Cadangan Surat Suara	75	lbr	2.000	149.800
12	Pengadaan Kotak Suara	5	buah	250.000	1.250.000
13	Pengadaan Peralatan pendukung lainnya	1	paket	1.000.000	1.000.000
14	Pengadaan TPS	1	paket	800.000	800.000
15	sewa meja dan kursi	1	paket	600.000	600.000
16	sewa pengeras suara	1	paket	350.000	350.000
17	pengadaan spanduk 2 x 5 m	10	mtr	70.000	700.000
18	foto copy laporan pertanggungjawaban	1	paket	250.000	250.000
19	dokumentasi kegiatan	1	paket	200.000	200.000
20	Kertas Plano perhitungan suara	1	paket	200.000	200.000
Jumlah (A + B + C)					<b>35.406.550</b>

Disetujui Oleh:  
Ketua BPD .....

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

.....

Keterangan

DPT : 749

Dusun : 5 Dusun

Panitia : 9 org



**RENCANA ANGGARAN BIAYA  
PEMILIHAN KEPALA DESA PERDESA**

No.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH HARGA
<b>A. HONORARIUM PANITIA</b>					<b>14.500.000</b>
1	Ketua Panitia Pilkades, 1 org x 4 bln	4	OB	700.000	2.800.000
2	Sekretaris, 1 org x 4 bln	4	OB	600.000	2.400.000
3	Bendahara, 1 org x 4 bln	4	OB	500.000	2.000.000
4	Anggota, 4 org x 4 bln	16	OB	400.000	6.400.000
5	Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara, 3 org x 3 hr	9	Org/hr	100.000	900.000
<b>B. BIAYA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN PEMILIHAN</b>					<b>15.803.250</b>
1	ATK	4	bln	200.000	800.000
2	Penggunaan	4	bln	200.000	800.000
3	Makanan dan Minuman Rapat	154	bks	26.500	4.081.000
4	Transport Panitia	50	kali	50.000	2.500.000
5	Pendaftaran Pemilih Sementara	449	org	500	224.500
6	Pendaftaran DPTambahan	50	org	500	25.000
7	Penggunaan DPS, DPTam, DPT	1	paket	500.000	500.000
8	Penggunaan Format dan Alat Peraga	1	paket	300.000	300.000
9	Penggunaan Surat undangan	499	lbr	250	124.750
10	Cetak Surat Suara	499	lbr	2.000	998.000
11	Cetak Cadangan Surat Suara	50	lbr	2.000	100.000
12	Pengadaan Kotak Suara	5	buah	250.000	1.250.000
13	Pengadaan Peralatan pendukung lainnya	1	paket	1.000.000	1.000.000
14	Pengadaan TPS	1	paket	800.000	800.000
15	sewa meja dan kursi	1	paket	600.000	600.000
16	sewa pengeras suara	1	paket	350.000	350.000
17	pengadaan spanduk 2 x 5 m	10	mtr	70.000	700.000
18	foto copy laporan pertanggungjawaban	1	paket	250.000	250.000
19	dokumentasi kegiatan	1	paket	200.000	200.000
20	Kertas Plano perhitungan suara	1	paket	200.000	200.000
Jumlah (A + B + C)					<b>30.303.250</b>

Disetujui Oleh:  
Ketua BPD .....

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....

.....

Keterangan  
DPT : 499  
Dusun : 5 Dusun  
Panitia : 7 org